

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA SEKTOR KEAGAMAAN**

NOMOR : PER/64/072022

NOMOR : 277 Tahun 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TEGUH WIYONO : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Yogyakarta berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo 106, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/27/022022 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Khusus Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: SKS/14/022022 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DRS. H. NUR ABADI, M.A. : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro 43A, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/35883 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan badan hukum publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal pada Kementerian Agama

dan dengan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1069 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendukung Lainnya Non-Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk melakukan kerja sama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Keagamaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan pengusaha badan hukum atau

3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
6. Penyuluh Agama adalah pegawai pemerintah non-PNS yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling mendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kesejahteraan Pekerja sektor keagamaan dengan memberikan perlindungan melalui kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sektor keagamaan yang terdiri dari:
 - a. Pendidik, Tenaga Pendidikan, dan Tenaga Pendukung lainnya pada Madrasah, Satuan Pendidikan Keagamaan, Pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - b. Penyuluh agama;
 - c. Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data terkait informasi Pekerja pada PIHAK KEDUA serta Pekerja yang telah menjadi Peserta PIHAK KESATU dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. Mendapatkan fasilitas berupa tempat, sarana, dan prasarana dari PIHAK KEDUA untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pekerja sektor keagamaan;
 - b. Memperoleh informasi data mengenai Pekerja sektor keagamaan yang

- a. Mendapatkan fasilitas komunikasi dan media promosi tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
 - b. Memperoleh informasi data rekapitulasi jumlah peserta sektor keagamaan yang telah terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. Memberikan sosialisasi mengenai program dan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KESATU kepada Pekerja sektor keagamaan;
 - b. Memberikan informasi rekapitulasi jumlah Pekerja sektor keagamaan yang telah terdaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
 - c. Menerima pendaftaran dan penerimaan iuran Pekerja sektor keagamaan yang telah terdaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan tanda bukti keikutsertaan, pelayanan, dan manfaat klaim kepada Peserta dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Memberikan data Pekerja sektor keagamaan dalam upaya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Memberikan informasi data mengenai pekerja sektor keagamaan pada PIHAK KESATU;

Pasal 5 BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan kesadaran dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pada Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Mengarahkan pekerja sektor keagamaan (Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah) menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KESATU sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kejasama ini bersifat rahasia, dan tidak diberikan kepada pihak manapun, serta tidak dipublikasikan tanpa izin dari PARA PIHAK, serta merupakan kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali:
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi.
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku sekalipun Perjanjian

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi atas kerja sama ini dilaksanakan secara berkala oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh PARA PIHAK atau kegiatan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum pengakhiran dikehendaki.
- (5) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu pihak dan/atau PARA PIHAK dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu pihak atau PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini baik seluruhnya maupun sebagian.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa

- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.
- (4) Jika kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkepanjangan hingga 30 hari kalender atau lebih, maka salah satu dari PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK bersepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai salinan (*copy*) untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KEDUA,**
Drs. HONUR ABADI, M.A.

**PIHAK KESATU,**
TEGUH WIYONO